

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DALAM MENJAGA INTEGRITAS AKAD SYARI'AH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PADA KSPPS BHAKTI HUSADA

Harmen Gusma Syamtion¹, Bustamar², Hesi Eka Puteri³, Ali Rahman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : harmengusma@gmail.com¹, bustamar@uinbukittinggi.ac.id²,
hesiekaputeri@iainbukittinggi.ac.id³, alirahman@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga integritas akad syariah pada produk pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bhakti Husada, Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota. Peran krusial DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya pada akad murabahah, sangat penting untuk menghindari praktik melanggar aturan dan membangun kepercayaan masyarakat. Tantangan seperti kompleksitas produk pembiayaan modern dan potensi kesenjangan pengawasan menjadi fokus utama. Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen di KSPPS Bhakti Husada, dengan triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan kedalaman informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berperan aktif sebagai "penjaga syariah" melalui peninjauan produk, verifikasi dokumen, dan pemberian nasihat. Penggunaan teknologi, seperti grup WhatsApp, terbukti efektif dalam memfasilitasi komunikasi dan pengawasan langsung, mempercepat pengambilan keputusan syariah. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan DPS dinilai mampu menjaga integritas akad syariah pada pembiayaan, meskipun adaptasi berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti pemahaman anggota terhadap prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Mekanisme Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bhakti Husada.

Abstract

This study analyzes the supervisory mechanism of the Sharia Supervisory Board (DPS) in maintaining the integrity of sharia contracts for financing products at the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Bhakti Husada, Health Office of Limapuluh Kota Regency. The crucial role of the DPS in ensuring compliance with sharia principles, particularly in murabahah contracts, is vital for preventing rule-violating practices and building public trust. Challenges such as the complexity of modern financing products and potential gaps in supervision are the main focus. This qualitative research collected data through interviews and document studies at KSPPS Bhakti Husada, using source triangulation to ensure the accuracy and depth of information. The results indicate that the DPS plays an active role as a "sharia guardian" by reviewing products, verifying documents, and providing advice. The use of technology, such as WhatsApp groups, was proven effective in facilitating direct communication and supervision, which accelerates the sharia decision-making process.

Overall, the DPS supervisory mechanism is considered capable of maintaining the integrity of sharia contracts in financing, although continuous adaptation is needed to address challenges like members' understanding of sharia economic principles.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Supervisory Mechanism, Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative Bhakti Husada.*

PENDAHULUAN

Tema mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam menjaga integritas akad syari'ah pada produk pembiayaan merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks perkembangan perbankan syari'ah saat ini. Sebagai lembaga yang berperan sentral dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DPS memiliki tugas krusial dalam menjaga integritas akad syari'ah. Akad syariah sendiri merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi perbankan syari'ah, di mana setiap akad harus memenuhi kaidah syari'ah dan menghindari elemen yang dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti riba (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian) (Muhammad Achid Nurseha, Khoirotun Nisatasni 2021).

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap produk-produk pembiayaan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap operasional bank

syari'ah, prosedur internal, serta seluruh produk yang ditawarkan agar senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah yang sah. Ini meliputi pengawasan terhadap jenis akad yang diterapkan dalam produk pembiayaan, kesesuaiannya dengan ketentuan syari'ah, serta evaluasi potensi risiko yang timbul dari setiap akad. DPS bertanggung jawab untuk melakukan *review* dan memberikan fatwa terkait produk-produk yang akan diluncurkan oleh bank syari'ah, memastikan bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, DPS juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen bank syari'ah terkait perubahan atau penyesuaian produk agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku (Orisa Satifa, Edy Suprpto 2014).

Dalam pelaksanaan pengawasan ini, DPS juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain dalam institusi perbankan, seperti auditor internal dan eksternal, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syari'ah berada dalam koridor yang benar. Dengan kata lain, DPS bukan hanya

berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan arahan agar operasional bank syariah selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktikanya, pengawasan DPS dilakukan secara berkala melalui rapat-rapat atau evaluasi terhadap produk-produk yang ada, serta meninjau kembali pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bank (Dedi Kusmayadi 2021).

Lebih lanjut, DPS juga bertugas memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasional bank syariah, baik itu pegawai bank, nasabah, maupun pihak regulator (Milenia Rura Patulak 2022). Edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya prinsip syariah dalam setiap transaksi, sehingga produk pembiayaan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat yang mengutamakan kehalalan dalam setiap transaksi keuangan mereka. Kolaborasi dengan lembaga terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia, juga diperlukan dalam rangka menjaga keselarasan standar syariah yang berlaku di tingkat nasional.

Meskipun terdapat pengawasan dari DPS, implementasi pengawasan yang

efektif masih menemui sejumlah tantangan, terutama dalam produk pembiayaan yang lebih kompleks dan adanya ketidakjelasan dalam beberapa akad yang digunakan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman mendalam oleh DPS terhadap inovasi produk-produk pembiayaan syariah yang lebih modern. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pengawasan internal bank syariah yang dapat mempengaruhi kualitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat (Merisa Duwi Lestari 2023). Tantangan-tantangan inilah yang mendasari pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme pengawasan DPS dalam menjaga integritas akad syariah pada produk pembiayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Supervisor

Supervisor didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi tugas karyawan atau tim kerja. Berada pada posisi antara manajemen dan karyawan, supervisor memastikan tugas terlaksana sesuai standar dan batas waktu yang ditetapkan (Ervina Lutfi, 2023). Tugas-tugas supervisor meliputi pengawasan kinerja, pemberian pelatihan dan arahan, pengembangan serta evaluasi program

kerja, pelaporan kinerja kepada manajemen, serta penegakan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur perusahaan. Seorang supervisor yang efektif harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, termasuk kemampuan mengambil keputusan, memotivasi karyawan, berkomunikasi secara efektif, serta mengelola konflik dan memecahkan masalah. Mereka berfungsi sebagai penghubung krusial antara karyawan dan manajemen, berkontribusi pada peningkatan kinerja tim (Ervina Lutfi, 2023).

Tugas utama supervisor adalah memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai rencana dan standar, menjaga efisiensi dan efektivitas tim, serta memastikan penyelesaian tugas tepat waktu. Menurut Muhammad Noer (2024), tugas-tugas inti supervisor mencakup: (a) mengatur bawahan; (b) menjelaskan deskripsi pekerjaan; (c) memberikan pengarahan; (d) melakukan kontrol dan evaluasi; (e) memotivasi tim; (f) menjaga kedisiplinan; (g) mengelola waktu kerja; (h) mengatasi masalah tim; (i) mengembangkan potensi anggota tim; dan (j) berkoordinasi dengan departemen lain.

Fungsi utama supervisor dalam sebuah perusahaan meliputi: (a) sebagai

penghubung antara staf dan manajer; (b) penyelesaian masalah semaksimal mungkin tanpa intervensi atasan; (c) membantu tugas staf bawahan; dan (d) menampung keluhan pelanggan untuk disampaikan kepada manajer. Secara umum, peran supervisor adalah memastikan kelancaran pekerjaan tim, pencapaian target, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk peningkatan produktivitas (Muhammad Noer, 2024).

Meskipun teori supervisor tidak memiliki pencetus tunggal, Henry Fayol (1841-1925) sering dianggap sebagai peletak dasar pemikiran mengenai pengertian, fungsi, dan pentingnya supervisor. Fayol mengidentifikasi lima fungsi utama manajemen—perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan/pengendalian—di mana supervisor merupakan elemen krusial dalam fungsi pengawasan (Hendry Fayol, 2016).

2. Kepatuhan Syariah (Syariah Compliant)

Kepatuhan Syariah (Syariah Compliant) adalah konsep fundamental dalam hukum dan ekonomi Islam, yang merujuk pada segala aktivitas, produk,

transaksi, dan institusi yang dirancang serta dioperasikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Prinsip-prinsip syariah ini bersumber utama dari Al-Qur'an, Sunnah/Hadits, Ijma', dan Qiyas.

Di Indonesia, implementasi dan pengawasan kepatuhan syariah dipandu oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Inti dari kepatuhan syariah adalah penghindaran hal-hal berikut (Wealthface, 2020):

- a) Riba (Bunga/Usury): Larangan segala bentuk bunga atau keuntungan dari pinjaman uang semata. Transaksi harus didasarkan pada bagi hasil, jual beli yang sah, atau sewa-menyewa.
- b) Gharar (Ketidakpastian Berlebihan/Ambiguitas): Larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian ekstrem yang merugikan salah satu pihak, mendorong transparansi dan kejelasan kontrak.
- c) Maisir (Judi/Perjudian): Larangan segala bentuk spekulasi murni atau aktivitas keberuntungan tanpa kontribusi riil.

- d) Objek Haram: Larangan investasi atau bisnis yang terkait dengan aktivitas atau produk yang dilarang dalam Islam (misalnya, alkohol, daging babi, hiburan tidak etis, senjata untuk tujuan melanggar syariah, penipuan, eksploitasi).
- e) Zulm (Ketidakadilan/Eksploitasi): Penekanan pada keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam semua transaksi, serta larangan penipuan atau eksploitasi.

Penerapan kepatuhan syariah meluas ke berbagai sektor (Islamic Relief, 2020), meliputi:

- a) Perbankan Syariah: Menawarkan produk tanpa bunga (misalnya, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah).
- b) Pasar Modal Syariah: Mencakup saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.
- c) Asuransi Syariah (Takaful): Beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko.
- d) Produk dan Jasa Halal: Seluruh rantai produksi dan distribusi harus sesuai syariah (makanan, minuman, kosmetik, pariwisata, dll.).

Pentingnya penerapan kepatuhan syariah didasari oleh: (a) Kewajiban

Agama: ketaatan terhadap ajaran Islam; (b) Etika dan Moral: mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab sosial; (c) Stabilitas: berkontribusi pada stabilitas keuangan dengan fokus pada transaksi berbasis aset riil dan menghindari spekulasi berlebihan (Islamic Relief, 2020).

Di Indonesia, kepatuhan syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008). Meskipun tidak dalam satu pasal tunggal, regulasi ini tersebar dalam beberapa pasal kunci:

- a) Definisi Prinsip Syariah (Dasar Kepatuhan): Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga berwenang (DSN-MUI).
- b) Asas Kegiatan Usaha: Pasal 2 mengamanatkan perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian, dengan penekanan pada penghindaran riba, maysir, gharar, haram, dan zalim.
- c) Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS): Pasal 32 ayat 1-3 mewajibkan

pembentukan DPS yang bertugas memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah, dengan anggota yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi MUI.

3. Tata Kelola Syariah

Tata Kelola Syariah adalah kerangka sistem, struktur, proses, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan operasional organisasi, khususnya lembaga keuangan syariah, dijalankan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG Konvensional) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah. Ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek operasional dan manajemen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tujuan utama tata kelola syariah adalah menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip etis serta hukum Islam. Tujuan lainnya meliputi (Evi Riadhatus, 2024):

- a) Memastikan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance): Memastikan bahwa produk, layanan, transaksi, dan operasi perusahaan bebas dari

unsur terlarang (riba, gharar, maisir, objek haram, dan zulm/ketidakadilan).

- b) Mencapai Maqashid Syariah: Mendorong praktik yang adil, etis, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan luhur syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
- c) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d) Melindungi Kepentingan Pemangku Kepentingan: Memastikan hak-hak pemegang saham, nasabah, karyawan, dan pihak lain terpenuhi secara adil.
- e) Meminimalisir Risiko: Mengelola risiko operasional dan reputasi akibat ketidakpatuhan syariah atau praktik tata kelola yang buruk.
- f) Meningkatkan Kepercayaan: Membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi syariah.
- g) Mendorong Keberlanjutan Bisnis: Operasi berkelanjutan berdasarkan prinsip etika dan syariah.

Prinsip-prinsip GCG Konvensional diadopsi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dalam tata kelola syariah. Prinsip-prinsip kunci tersebut meliputi (Evi Riadhatus, 2024):

- a) Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance): Pondasi utama yang memastikan semua aspek bisnis syariah selaras dengan syariah.
- b) Transparansi (Transparency): Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan, baik keuangan maupun non-keuangan, serta proses pengambilan keputusan.
- c) Akuntabilitas (Accountability): Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban setiap pihak dalam organisasi.
- d) Pertanggungjawaban (Responsibility): Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan, fatwa syariah, dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan syariah.
- e) Kemandirian (Independency): Pengelolaan perusahaan yang profesional, bebas dari benturan kepentingan, tekanan, atau pengaruh pihak yang tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.

- f) Keadilan/Kewajaran (Fairness): Perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, menghindari keuntungan tidak etis atau kerugian pihak lain, termasuk pembagian keuntungan yang adil.

4. Akad Syariah dan Integritas Akad Syariah

a. Pengertian Akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad berarti janji, perjanjian, atau kontrak. Secara bahasa, akad diartikan sebagai ikatan atau tindakan mengikat dua ujung tali menjadi satu (Ghufron A. Mas'adi, 2002). Fathurrahman Djamil (2001), sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, dkk., menyamakan istilah al-'aqdu dengan verbintenis dalam KUHPdata, sedangkan al-'ahdu disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst. Jumhur Ulama mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan antara ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) dengan cara yang dibenarkan syar'i, yang menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya (Umi Hani, 2021).

b. Syarat Akad

Dalam syariat Islam, syarat didefinisikan sebagai sesuatu yang keberadaan hukum syar'i bergantung padanya, namun ia berada di luar hukum itu sendiri, sehingga ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Abdul Aziz Dahlan, 1996). Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Umi Hani (2021), suatu akad terbentuk dengan terpenuhinya empat komponen utama:

1. Dua Aqid (Tharafyil aqdi atau aqidain): Para pihak yang melakukan perikatan.
2. Mahallul aqdi (ma'qud alaih): Objek perikatan.
3. Maudhu' al-aqdi (ghayatul akad): Maksud atau tujuan yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan.
4. Shighat al-aqd: Rukut akad berupa pernyataan setuju (ijab dan qabul).

c. Integritas Akad Syariah

Integritas akad syariah merupakan konsep fundamental dalam transaksi keuangan Islam, merujuk pada kesucian, keutuhan, dan kesesuaian suatu akad (perjanjian) dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Ini menjamin bahwa setiap transaksi syariah bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).

Prinsip-Prinsip Dasar Integritas Akad Syariah:

1. Kebenaran (shiddiq): Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi oleh semua pihak.
2. Amanah: Setiap pihak menjaga kepercayaan yang diberikan.
3. Adil (adl): Akad didasarkan pada prinsip keadilan, dengan hak dan kewajiban seimbang.
4. Ikhsan: Akad dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan niat tulus mencari ridho Allah SWT.

Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Integritas Akad:

1. Objek Akad: Harus halal, jelas, dan tidak mengandung unsur haram atau meragukan.
2. Subjek Akad: Kedua belah pihak memiliki kapasitas hukum dan bertindak atas kehendak bebas.
3. Ijab dan Qabul: Pernyataan setuju harus jelas, tegas, dan sesuai dengan rukun akad.
4. Saksi: Keberadaan saksi yang adil dan terpercaya dapat memperkuat keabsahan akad.
5. Syarat-Syarat Sah Akad: Akad harus memenuhi semua syarat sah yang ditetapkan dalam syariah Islam.

Pentingnya Integritas Akad Syariah:

1. Menjaga Keadilan: Memastikan setiap pihak mendapatkan haknya secara adil.
2. Mencegah Perselisihan: Meminimalisir risiko sengketa dengan akad yang sah dan jelas.
3. Memperkuat Kepercayaan: Membangun kepercayaan antarpihak yang bertransaksi.
4. Menjaga Kestabilan Ekonomi: Transaksi berdasarkan prinsip syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi.

5. Mekanisme Pengawasan DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses pengawasan yang dilakukan DPS melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme:

a. Proses Pengawasan

1. Pemahaman terhadap Prinsip Syariah: DPS harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan, melalui studi Al-Quran, Sunnah,

- Ijma, Qiyas, dan fatwa DSN-MUI.
2. Analisis Produk dan Jasa: Melakukan analisis mendalam terhadap setiap produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk kajian akad, objek transaksi, dan mekanisme pelaksanaan, untuk memastikan bebas dari unsur riba, gharar, maisir, atau haram lainnya.
 3. Evaluasi terhadap Prosedur dan Kebijakan: Mengevaluasi seluruh prosedur dan kebijakan operasional, seperti prosedur pemberian kredit, pengelolaan dana, investasi, dan tata kelola perusahaan, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan mendukung pencapaian tujuan syariah lembaga.
 4. Pengawasan terhadap Transaksi: Melakukan pengawasan transaksi secara sampling atau menyeluruh, tergantung materialitas dan risiko, guna memastikan kesesuaian dengan akad yang disepakati dan tidak melanggar prinsip syariah.
 5. Pemberian Saran dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil pengawasan, DPS memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi dan manajemen untuk perbaikan produk, prosedur, atau kebijakan yang tidak sesuai.
 6. Pelaporan: Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada direksi, manajemen, dan pemegang saham, yang berisi temuan, saran, dan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Fokus Pengawasan
- Fokus utama pengawasan DPS tertuju pada beberapa aspek berikut:
1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:
 - a) Produk dan Jasa: Memastikan setiap produk dan jasa (akad, objek, mekanisme) sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, mencegah riba, gharar, maisir, dan unsur terlarang lainnya.
 - b) Transaksi: Mengawasi semua transaksi (internal maupun dengan nasabah) untuk kesesuaian dengan akad dan prinsip syariah.
 - c) Kebijakan dan Prosedur: Mengevaluasi kebijakan dan prosedur perusahaan agar

- berlandaskan prinsip syariah dan mendukung tujuan lembaga.
2. Tata Kelola Perusahaan:
- a) Struktur Organisasi: Memastikan struktur organisasi mendukung pelaksanaan prinsip syariah.
 - b) Sistem Pengendalian Internal: Mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan.
 - c) Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset.
3. Pengembangan Produk dan Jasa Syariah:
- a) Inovasi: Mendorong pengembangan produk dan jasa syariah yang inovatif namun tetap sesuai prinsip syariah.
 - b) Kajian Produk Baru: Setiap produk baru harus melalui kajian mendalam oleh DPS untuk memastikan kesesuaian syariah.
4. Pelaporan Keuangan: Memastikan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi syariah dan bebas dari unsur bertentangan syariah.
5. Etika Bisnis:

- a) Perilaku Karyawan: Mengawasi perilaku karyawan agar sesuai nilai etika Islam.
- b) Hubungan dengan Nasabah: Memastikan hubungan yang baik dan adil dengan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan menghasilkan analisis deskriptif dari objek penelitian, yang didukung oleh pengetahuan yang luas, karena peneliti akan mewawancarai objek penelitian secara langsung (Syafriada Hafni Sahir 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku yang diamati disertai dengan pencatatan terhadap kegiatan objek sasaran (Nurul Zuriah 2007), kemudian wawancara dengan melakukan komunikasi antara peneliti dan narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian (Jothantan Sarwono 2016), dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis, dokumen-dokumen, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data dengan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan (Syafriada Hafni Sahir 2021), penyajian data untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang

penelitian dan mengelompokkan atau mengkategorikan isu utama dalam penelitian (Syafriada Hafni Sahir 2021), dan verifikasi data yang merupakan tahap akhir dari proses analisis data dimana peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dengan makna dalam konsep dasar (Syafriada Hafni Sahir 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota dengan jumlah narasumber yang bersangkutan sebanyak 7 orang, dan penelitian berlangsung mulai dari Januari 2025 sampai dengan Juli 2025. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan populasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Pengurus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Di KSPPS Bhakti Husada.

a. Transformasi dan Penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bhakti Husada telah mengalami transformasi fundamental dari sistem koperasi konvensional menjadi sistem koperasi

syariah secara resmi pada tahun 2020. Perubahan strategis ini merupakan manifestasi komitmen KSPPS Bhakti Husada untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam seluruh aspek operasional dan layanannya. Sebagaimana disampaikan oleh Asrat Chan (Ketua DPS),

“KSPPS Bhakti Husada melakukan perubahan fundamental pada tahun 2020. Saat itulah kami secara resmi berpindah dari sistem koperasi konvensional menjadi sistem koperasi syariah sepenuhnya. Ini merupakan langkah besar dalam komitmen kami terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.” (Wawancara Pribadi, 2 Juli 2025)

DPS, pengurus, dan karyawan secara konsisten menegaskan bahwa transisi ini terjadi pada tahun 2020 sebagai langkah signifikan menuju kepatuhan syariah dan respons terhadap kebutuhan anggota akan lembaga keuangan yang selaras dengan keyakinan spiritual mereka.

Sejalan dengan transformasi ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat sentral. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah secara proaktif menunjuk dua orang DPS, yaitu ASRAT

CHAN, LC dan EFENDI MUKHTAR, S.Ag, yang memiliki kredibilitas dan keahlian mendalam di bidang ekonomi syariah. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Fachrurrozi (Sekretaris Pengurus) di dalam wawancara,

“Saat ini, di KSPPS Bhakti Husada terdapat dua orang DPS yang bertugas secara aktif memberikan arahan serta pengawasan menyeluruh terhadap implementasi akad-akad syari’ah dan fatwa-fatwa DSN-MUI demi menjaga kepatuhan syari’ah pada setiap lini produk koperasi” (Wawancara Pribadi, 1 Juli 2025)

mengonfirmasi bahwa kedua DPS ini aktif memberikan arahan dan pengawasan menyeluruh terhadap implementasi akad-akad syariah dan fatwa DSN-MUI demi menjaga kepatuhan syariah pada setiap lini produk koperasi.

Penunjukan kedua DPS ini melalui seleksi ketat dan dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat DPS Resmi, menjamin pengawasan syariah yang profesional dan independen sesuai kaidah *fiqh muamalah* kontemporer. Sebagaimana disampaikan oleh Efendi Mukhtar di dalam wawancara,

“Alhamdulillah, DPS saya berdua dengan bapak asrat chat sudah memiliki sertfikat dan sudah terpenuhi syarat untuk menjadi DPS dalam koperasi syariah itu dengan syarat minimal 1 orang yang bersertifikat dan penunjukan DPS oleh KSPPS bukan ditujukan kepada personal DPS nya, tetapi ditujukan kepada MUI, dan MUI lah yang mengutus dan menetapkan DPS.” (Wawancara Pribadi, 2 Juli 2025)

menegaskan bahwa penunjukan DPS oleh KSPPS tidak ditujukan kepada personal DPS, melainkan diajukan kepada MUI, yang kemudian secara resmi mengutus dan menetapkan DPS. Proses ini, yang telah berlangsung sejak tahun 2020 bersamaan dengan transisi koperasi ke sistem syariah, memastikan bahwa setiap keputusan strategis, pengembangan produk, dan kegiatan operasional KSPPS Bhakti Husada senantiasa berada dalam koridor hukum dan etika Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Himayanti di dalam wawancara,

“Peran strategis DPS dalam menjaga kesyariah KSPPS Bhakti Husada telah dimulai dan berjalan secara konsisten sejak tahun 2020,

memastikan setiap transaksi dan kegiatan berjalan sesuai syariat islam.” (Wawancara Pribadi, 1 Juli 2025)

memvalidasi bahwa peran strategis DPS telah dimulai secara konsisten sejak tahun 2020. DPS berfungsi sebagai garda terdepan dan filter syariah, membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan menjaga integritas akad syariah KSPPS Bhakti Husada.

b. Tugas dan Tanggung Jawab DPS di KSPPS Bhakti Husada

Tugas dan tanggung jawab DPS di KSPPS Bhakti Husada sangat komprehensif, mencakup berbagai dimensi operasional untuk memastikan kepatuhan syariah dari hulu ke hilir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wilma Ira Yuni di dalam wawancara,

“Tugas dan tanggung jawab DPS pada KSPPS Bhakti Husada yaitu menentukan jenis akad terhadap permohonan anggota, melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen akad, memberikan nasehat, koreksi, dan saran kepada pengurus tentang produk layanan serta mengawasi kegiatan koperasi agar

sesuai dengan prinsip ekonomi islam, memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan, melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam usaha koperasi, dan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada anggota setiap tiga bulan.” (Wawancara Pribadi, 3 Juli 2025)

serta konsensus antara DPS, Pengurus, dan Karyawan, tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

- Menentukan jenis akad terhadap permohonan anggota.
- Melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen akad.
- Memberikan nasihat, koreksi, dan saran kepada pengurus tentang produk dan layanan, serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
- Memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan.

- Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam usaha koperasi.
- Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada anggota setiap tiga bulan.

Salah satu fungsi utama DPS adalah menentukan jenis akad yang paling sesuai dan benar secara syariah untuk setiap permohonan pembiayaan anggota. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai jenis akad syariah guna memastikan instrumen keuangan yang dipilih halal, sesuai kebutuhan spesifik anggota, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau *maisir* (judi), sehingga transaksi berlangsung transparan dan adil.

c. Mekanisme Pengawasan yang Dijalankan

Mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh DPS di KSPPS Bhakti Husada merupakan proses yang sistematis dan adaptif. Tahapan pengawasan ini memastikan setiap aspek operasional koperasi tetap selaras dengan prinsip syariah.

- 1) Penentuan Jenis Akad dan Verifikasi Dokumen DPS berperan aktif dalam tahap awal pengajuan pembiayaan.

Mereka bertanggung jawab untuk menentukan jenis akad yang paling sesuai dan benar secara syariah untuk setiap permohonan anggota. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis akad syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *mudharabah*, untuk memastikan instrumen keuangan yang dipilih tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota tetapi juga sepenuhnya halal dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*. Setelah jenis akad ditentukan, DPS juga bertugas memverifikasi dan menandatangani dokumen akad, yang menegaskan legitimasi syariah dari perjanjian tersebut. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.

- 2) Pemberian Nasihat, Koreksi, dan Pendapat Sebagai "penjaga syariah", DPS secara proaktif memberikan nasihat, koreksi, dan saran kepada pengurus mengenai produk, layanan, dan operasional koperasi. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan pendapat atas produk-produk syariah baru sebelum dipasarkan dan dilaksanakan. Fungsi

ini memastikan bahwa setiap inovasi atau kebijakan baru telah melalui kajian syariah yang ketat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga mempertahankan integritas syariah dari hulu ke hilir.

- 3) Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah DPS secara rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam seluruh usaha koperasi. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tinjauan dokumen tetapi juga melibatkan pemantauan operasional sehari-hari. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan berjalan sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN-MUI.
- 4) Pelaporan Hasil Pengawasan Sebagai bentuk akuntabilitas, DPS bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada anggota setiap tiga bulan. Pelaporan berkala ini memastikan transparansi dan memberikan informasi kepada anggota mengenai kepatuhan syariah koperasi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik.

d. Pemanfaatan Teknologi dalam Mekanisme Pengawasan

Dalam menjalankan tugas pengawasannya yang krusial ini, KSPPS Bhakti Husada bersama DPS telah menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui pemanfaatan Grup WhatsApp (WAG). Penggunaan WAG ini terbukti sangat efektif dalam mendapatkan informasi dan data terkini mengenai produk pembiayaan yang dilaksanakan di KSPPS. Sebagaimana disampaikan oleh Asrat Chan di dalam wawancara,

“Pengawasan DPS terhadap produk pembiayaan KSPPS Bhakti Husada dilakukan secara konsisten dan rutin melalui WAG. Ini adalah bagian integral dari proses kami. Pengurus memastikan bahwa tidak ada akad yang terlewatkan dari pengawasan DPS. Apabila ada keterlambatan tanggapan dari salah satu DPS di WAG, pengurus akan proaktif menghubungi secara personal untuk mendapatkan kejelasan mengenai arahan akad produk pembiayaan, memastikan tidak ada hambatan dalam pelayanan.” (Wawancara Pribadi, 2 Juli 2025)

pengawasan DPS terhadap produk pembiayaan KSPPS Bhakti Husada dilakukan secara konsisten dan rutin melalui WAG. Pengurus memastikan tidak ada akad yang terlewatkan dari pengawasan DPS. Apabila terdapat keterlambatan tanggapan dari salah satu DPS di WAG, pengurus akan proaktif menghubungi secara personal untuk mendapatkan kejelasan mengenai arahan akad produk pembiayaan, memastikan kelancaran pelayanan tanpa mengorbankan kualitas pengawasan.

Inovasi digital ini memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien antara anggota, koordinator lapangan, dan pengurus dalam proses pengajuan pembiayaan. WAG menghilangkan batasan geografis dan waktu, menjadikan proses pengajuan lebih efisien, responsif, dan mudah diakses. Pemanfaatan WAG ini juga secara signifikan membantu mekanisme pengawasan DPS; setiap pengajuan pembiayaan dapat dipantau *real-time*. Hal ini memungkinkan DPS untuk segera meninjau detail permohonan dan memberikan respons cepat tanpa menunggu pertemuan fisik atau birokrasi panjang. Lebih lanjut, DPS dapat langsung menetapkan jenis akad pembiayaan yang akan digunakan melalui WAG,

memastikan keputusan syariah diambil dengan segera, tepat, dan efisien, sehingga memperkuat kontrol syariah pada setiap tahapan proses pembiayaan di KSPPS Bhakti Husada, menjamin kepatuhan dan transparansi optimal.

2. Mekanisme Pengawasan Yang Dijalankan Di KSPPS Bhakti Husada Dalam Menjaga Integritas Akad Syari'ah Pada Produk Pembiayaan.

Peran sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan operasional KSPPS Bhakti Husada sesuai dengan prinsip syariah berjalan sangat lancar dan efektif. Hal ini terutama disebabkan oleh keterlibatan konsisten DPS dalam setiap proses operasional kunci di KSPPS Bhakti Husada. Keterlibatan proaktif ini menjadi fondasi utama bagi pengawasan syariah yang baik. Meskipun DPS pada KSPPS Bhakti Husada tidak beroperasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang baku dan formal, keterlibatan konsisten mereka dalam setiap aktivitas operasional secara alami membentuk sistem pengawasan DPS yang menyeluruh dan sangat stabil. Ini memungkinkan DPS untuk tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif yang menunggu laporan,

melainkan sebagai mitra aktif yang memberikan arahan syariah sejak tahap perencanaan hingga implementasi, memastikan setiap langkah bisnis selaras dengan etika dan hukum Islam.

1. Mekanisme Pengawasan yang Dijalankan

Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi akad syariah pada setiap produk pembiayaan merupakan salah satu tugas inti DPS yang dijalankan secara berkelanjutan. Proses krusial ini dilakukan oleh DPS setiap kali ada akad pembiayaan yang akan dilaksanakan, memastikan bahwa setiap detail transaksi telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, mulai dari penentuan jenis akad, syarat, hingga rukunnya.

- a. Penentuan Jenis Akad dan Verifikasi
Dokumen DPS berperan aktif dalam tahap awal pengajuan pembiayaan. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan jenis akad yang paling sesuai dan benar secara syariah untuk setiap permohonan anggota. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis akad syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *mudharabah*, untuk memastikan instrumen keuangan yang dipilih tidak hanya

memenuhi kebutuhan anggota tetapi juga sepenuhnya halal dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*. Setelah jenis akad ditentukan, DPS juga bertugas memverifikasi dan menandatangani dokumen akad, yang menegaskan legitimasi syariah dari perjanjian tersebut. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.

- b. Pemberian Nasihat, Koreksi, dan Pendapat Sebagai "penjaga syariah",
DPS secara proaktif memberikan nasihat, koreksi, dan saran kepada pengurus mengenai produk, layanan, dan operasional koperasi. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan pendapat atas produk-produk syariah baru sebelum dipasarkan dan dilaksanakan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap inovasi atau kebijakan baru telah melalui kajian syariah yang ketat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga mempertahankan integritas syariah dari hulu ke hilir.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah DPS secara rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip ekonomi syariah

dalam seluruh usaha koperasi. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tinjauan dokumen tetapi juga melibatkan pemantauan operasional sehari-hari. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan berjalan sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN-MUI.

- d. Pelaporan Hasil Pengawasan Sebagai bentuk akuntabilitas, DPS bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada anggota setiap tiga bulan. Pelaporan berkala ini memastikan transparansi dan memberikan informasi kepada anggota mengenai kepatuhan syariah koperasi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik.

2. Menjaga Integritas Akad Syariah

Upaya menjaga integritas akad syariah merupakan inti dari seluruh mekanisme pengawasan DPS di KSPPS Bhakti Husada. Integritas akad syariah di sini dimaknai sebagai kesucian, keutuhan, dan kesesuaian menyeluruh setiap perjanjian keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. DPS memastikan bahwa setiap akad bebas dari unsur terlarang seperti *riba*, *gharar*

(ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). Proses menjaga integritas ini terwujud melalui:

- a. Verifikasi Awal dan Persetujuan Akad: Sebelum suatu akad pembiayaan disalurkan, DPS secara ketat meninjau dan menyetujui jenis akad yang akan digunakan. Ini termasuk memastikan bahwa rukun dan syarat akad terpenuhi secara syar'i.
- b. Audit dan Pemantauan Berkelanjutan: Meskipun tidak ada SOP formal, keterlibatan DPS yang konsisten dalam operasional harian koperasi memungkinkan mereka untuk memantau implementasi akad secara berkelanjutan. Ini adalah bentuk audit internal yang dinamis, memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan yang telah disetujui.
- c. Respons Cepat Terhadap Penyimpangan: Sistem pengawasan memiliki mekanisme respons yang sangat cepat. Jika DPS mengidentifikasi penyimpangan, rapat darurat segera diadakan untuk mengoreksi dan memastikan akad kembali sesuai syariah.

3. Pentingnya Menjaga Integritas Akad Syariah

Menjaga integritas akad syariah memiliki signifikansi yang mendalam bagi KSPPS Bhakti Husada, baik dari perspektif agama, etika bisnis, maupun keberlanjutan operasional:

- a. Memenuhi Kewajiban Syariah: Bagi KSPPS sebagai lembaga syariah, menjaga integritas akad adalah bentuk ketaatan terhadap perintah agama. Ini memastikan bahwa seluruh operasional tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga sah di mata syariah Islam.
- b. Membangun Kepercayaan Anggota dan Masyarakat: Integritas akad adalah fondasi utama kepercayaan publik. Ketika anggota yakin bahwa setiap transaksi mereka bebas dari unsur yang dilarang (seperti riba atau ketidakjelasan), loyalitas dan partisipasi mereka akan meningkat. Ini krusial bagi pertumbuhan dan reputasi KSPPS.
- c. Mencegah Risiko dan Potensi Konflik: Akad yang jelas dan berintegritas syariah meminimalkan risiko sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Dengan menghilangkan elemen *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir*

(judi), transaksi menjadi transparan dan adil bagi semua pihak.

- d. Mendukung Visi Ekonomi Syariah Berkelanjutan: Dengan memastikan integritas akad, KSPPS Bhakti Husada tidak hanya menjalankan fungsi keuangan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi syariah yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan luhur (*maqashid syariah*) ekonomi Islam.

4. Tantangan dalam Menjaga Integritas Akad Syariah: Pemahaman Anggota

Meskipun sistem pengawasan syariah berjalan sangat efektif dan proaktif, DPS di KSPPS Bhakti Husada masih menghadapi tantangan terbesar dalam menjaga integritas akad syariah, yaitu pemahaman anggota yang belum sepenuhnya seragam atau mendalam mengenai prinsip ekonomi syariah. Sebagian kecil anggota masih menganggap bahwa prinsip ekonomi syariah itu terlalu berbelit-belit atau rumit dibandingkan dengan sistem konvensional, sehingga menimbulkan kebingungan, salah persepsi, atau bahkan keraguan. Persepsi ini terkadang menghambat proses sosialisasi produk dan layanan, serta memerlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pihak

KSPPS, sebab pemahaman yang kurang dapat memicu ketidaksesuaian dalam praktik.

KSPPS Bhakti Husada telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi pemahaman anggota ini. Meskipun sudah berupaya keras untuk meminimalisir kendala ini dengan memberikan edukasi dan pelatihan secara bertahap kepada seluruh anggota secara berkelanjutan, mulai dari sosialisasi dasar hingga penjelasan produk secara spesifik, masih ada sebagian kecil anggota yang belum sepenuhnya memahami makna dan urgensi dari prinsip ekonomi syariah. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk pertemuan langsung, brosur informatif, dan diskusi interaktif. Namun, variasi latar belakang pengetahuan anggota tetap menjadi penghalang yang harus terus diatasi dengan strategi yang adaptif dan sabar.

Upaya edukasi berkelanjutan ini bertujuan mulia untuk meningkatkan literasi syariah di kalangan anggota secara signifikan. Dengan demikian, diharapkan anggota tidak hanya menerima produk syariah karena alasan kepatuhan, tetapi juga memahami dasar-dasar syariah yang mendasari setiap transaksi. Pemahaman mendalam ini memungkinkan mereka

untuk membuat keputusan keuangan yang lebih tepat sesuai dengan keyakinan mereka, dan bertanggung jawab. Proses edukasi ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun komunitas anggota yang cerdas, berdaya, dan sadar syariah, sehingga mereka dapat menjadi bagian integral dari kesuksesan KSPPS Bhakti Husada dalam mewujudkan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Kab. Limapuluh Kota.

Secara keseluruhan, sistem pengawasan DPS di KSPPS Bhakti Husada merupakan model yang efektif dalam menjaga integritas akad syariah. Keterlibatan proaktif DPS dalam setiap operasional, pemanfaatan teknologi modern melalui WAG untuk efisiensi pengawasan dan komunikasi, serta mekanisme respons yang cepat terhadap ketidaksesuaian syariah, semuanya berkontribusi pada stabilitas dan kredibilitas operasi koperasi. Meskipun tantangan pemahaman anggota masih ada, komitmen DPS dan pengurus KSPPS Bhakti Husada untuk terus memberikan edukasi menunjukkan dedikasi KSPPS Bhakti Husada dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang transparan, adil, dan edukatif bagi seluruh anggotanya, menjadikan mereka pelopor

koperasi syariah terbaik di Kab. Limapuluh Kota.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Bhakti Husada Kabupaten Limapuluh Kota, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam menjaga integritas akad syari'ah pada produk pembiayaan di KSPPS Bhakti Husada.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan DPS dalam menjaga integritas akad syari'ah pada produk pembiayaan di KSPPS Bhakti Husada berjalan dengan maksimal. DPS selalu dilibatkan dalam kegiatan operasional KSPPS Bhakti Husda seperti, penentuan akad yang akan dijalankan dalam setiap proses pembiayaan. Dengan kemampuan adaptasi pada perkembangan teknologi, DPS dapat menjalankan proses pengawasannya pada KSPPS Bhakti Husada secara *real-time*. Walaupun tidak ada SOP Khusus yang dijalankan oleh DPS di KSPPS Bhakti Husada, namun dengan kerjasama dan koordinasi yang baik

antara DPS dan Pengurus menjadikan mekanisme pengawasan DPS ini maksimal di KSPPS Bhakti Husada.

2. Mekanisme pengawasan yang dijalankan di KSPPS Bhakti Husada sudah mampu menjaga integritas akad syari'ah pada produk pembiayaan.

Mekanisme pengawasan yang dijalankan DPS di KSPPS Bhakti Husada dinilai sudah mampu menjaga integritas akad syari'ah pada produk pembiayaan. Dengan DPS yang senantiasa melakukan pengawasan melalui WAG dalam setiap operasional KSPPS Bhakti Husada, ini membuat DPS dapat melakukan pengawasan secara berkelanjutan, proaktif, *real-time*, dan stabil. Dengan sistem pengawasan yang seperti ini DPS dan pengurus dapat menjaga integritas akad syari'ah agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian akad syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Aziz, Abdul. "*Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*". (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1996).
- Fathurrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus*

- Badruzaman*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001).
- Fayol, Hendri. 2016. “*General and Industrial Management*”. *Diterjemahkan oleh Constance Storrs, London : Ravenoi*. London : Pitman Publishing
- Hani, Umi. “*Buku Ajar Pegantar Mualamalah*”. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. 2021).
- Islamic Relief, “*What Is Islamic Finance?*”, Islamic Relief UK, <https://www.islamic-relief.org.uk/about-us/what-we-do/islamic-finance/>, (Diakses Pada 22 Juni 2025).
- Kusmayadi, Dedi. “*Peran Dewan Pengawas Syariah*”. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. 2021.
- Lestari, Duwi, Merisa, Dkk. “*Analisis Peran DPS dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*”. Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA). 1 (2). 2023.
- Lutfi, Ervina. “*Supervisor Adalah : Pengertian, Fungsi dan Tanggung Jawab*”. Mekari Talenta. 25 April 2023.
- [https://www.talenta.co/blog/tanggung-jawab-supervisor/#Fungsi Supervisor](https://www.talenta.co/blog/tanggung-jawab-supervisor/#Fungsi_Supervisor). (Diakses Pada 26 Juni 2025).
- Mas’adi, A, Ghufro. “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama. 2002).
- Noer, Muhammad. “*Peran, Tanggung Jawab, dan Tugas Supervisor Dalam Perusahaan : Pengertian Supervisor 2024*”. Presenta. 13 September 2024. <https://presenta.co.id/seputar-pelatihan/peran-dan-tugas-supervisor/>, (Diakses Pada 26 Juni 2025).
- Nurseha, Achid, Muhammad, & Nisatasni, Khoirotn. “*Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah dan Sistem Pelaporan DPS Di BPRS*”. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 5 (1). 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “*Daftar Efek Syariah (DES)*”. Kanal Syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/default.aspx>. (Diakses Pada 22 Juni 2025).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “*Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*”. Peraturan OJK (POJK) Nomor 2

- Tahun 2024. (Diakses Pada 22 Juni 2025).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf. (Diakses Pada 24 Juni 2025)
- Patulak, Milenia, Rura, Dkk. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”. Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE). 2 (7). Universitas Negeri Malang. 2022.
- Riadhatus, Evi. “Tata Kelola Perusahaan Syariah”. Jasa Konsultan Keuangan. 1 Oktober 2024. <https://jasakonsultankeuangan.co.id/tata-kelola-perusahaan-syariah>. (Diakses pada 22 Juni 2025).
- Sahir, Hafni, Syafrida. “Metodologi Penelitian”. Jogjakarta : KBM INDONESIA. 2021.
- Saidurrahman, & Soemitra, Andri. “Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah”. (Medan : CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. 2014).
- Sarwono, Jothantan. “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2016).
- Satifa, Orisa, & Suprpto, Edy “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan. 2014.
- Syahrial, Murah. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah”. Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 9. no. 1. 2022.
- Wealthface, “What Is Shariah Compliance : Definition, & Funds”, Wealthface Blog, 2 Agustus 2020, <https://wealthface.com/blog/shariah-compliance/>, (Diakses Pada 22 Juni 2025).
- Wawancara Pribadi Dengan Bapak Ahmad Fachrurrozi Selaku Sekretaris Pengurus Tanggal 1 Juli 2025.
- Wawancara Pribadi Dengan Bapak Asrat Chan Selaku DPS Tanggal 2 Juli 2025.
- Wawancara Pribadi Dengan Bapak Deni Hendra Selaku Ketua Pengurus Tanggal 1 Juli 2025.

*Wawancara Pribadi Dengan Bapak Efendi
Mukhtar Selaku Anggota DPS
Tanggal 2 Juli 2025.*

*Wawancara Pribadi Dengan Himayanti
Selaku Bendahara Pengurus Tanggal
1 Juli 2025.*

*Wawancara Pribadi Dengan Riska Efrilla
Selaku Karyawan Tanggal 3 Juli
2025.*

*Wawancara Pribadi Dengan Wilam Ira
Yuni Selaku Karyawan Tanggal 3 Juli
2025.*

Zuriah, Nurul. “*Metodologi Penelitian
Sosial dan Pendidikan*”. (Jakarta:
Bumi Aksara. 2007).